

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Irwan, 2009:185). Pendapatan Daerah sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Halim, 2016). Sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Adapun macam-macam pajak yang dipungut di daerah kabupaten/kota dan menjadi sumber pendapatan daerah kabupaten/kota diantaranya:

1. Pajak hotel dan restoran
2. Pajak hiburan
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan

6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
7. Pajak lainnya asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi terdiri dari tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut yaitu retribusi yang dikenakan jasa umum, retribusi yang dikenakan pada jasa usaha, dan retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya sebagai peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan agar dikuasai serta dapat dipertanggungjawabkan sendiri.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain:

- Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga

- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dalam (Mahmudi, 2012:140) PAD ini dilakukan dengan mengukur perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh dari laporan realisasi APBD. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berdasarkan ketentuan maka pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **2.2 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerahnya masing-masing. Arbie (2015) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan agar tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah tercapai untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap daerah. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut adalah data dasar perhitungan DAU tahun sebelumnya. DAU untuk suatu daerah otonom baru

dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan (PP No. 55 tahun 2005).

Dalam (Halim, 2016:127) menyebutkan bahwa dana alokasi umum merupakan transfer dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai kebebasan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan arah penggunaan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Namun demikian, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dihindari yang diprioritaskan oleh daerah antara lain pengeluaran untuk gaji pegawai negeri.

Proporsi dalam dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi ini ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) untuk provinsi dan 90% (sembilan puluh persen) untuk kabupaten/kota. Jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah provinsi tersebut dan jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah provinsi dan jumlah daerah bagi semua daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi umum yang dimaksud ini merupakan jumlah semua dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota. Perubahan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Ririn (2011) dalam Arbie (2013) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk DAU adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan

Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidak tetap, melainkan cenderung meningkat karena berbagai faktor yang berbeda. Oleh karena itu maka penerimaan seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Jika DAU mampu

menanggapi terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas dan efisiensi

Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa yang justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus dapat memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan sangat penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi dengan tujuan

Sistem DAU harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.

5. Keadilan

Prinsip dasar keadilan DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

6. Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya manipulasi, maka sistem DAU harus dibuat dengan jelas dan formulanya pun dibuat se-transparan

mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

#### 7. Kesederhanaan

Rumusan DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlalu kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

Menurut Nanda (2015) Pengukuran Dana Alokasi Umum dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah dengan membandingkan antara dana alokasi umum terhadap realisasi pendapatan. Semakin tinggi nilai dana alokasi umum maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan bahwa dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah pengalokasian pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **2.3 Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk suatu tujuan tertentu/khusus (Irwan, 2009:187). Menurut PP No. 55 tahun 2005 menyebutkan bahwa DAK adalah dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu merupakan daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan yang menjadi prioritas nasional ini dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis

mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah dikoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai Rencana Kerja Pemerintah kemudian menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. Setelah menerima usulan kegiatan khusus Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK, dalam penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis dan begitupun seterusnya dalam hal kriteria selanjutnya.

Di dalam DAK terdapat jenis yang dirinci menurut objek pendapatan dan menurut jenis yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: dana alokasi khusus untuk reboisasi, dana alokasi khusus untuk bidang-bidang tertentu. Ikhlas (2012) menyebutkan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Dana aloaksi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggungjawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat yang telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, wilayah yang mendapatkan dana alokasi khusus harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari dana alokasi khusus yang ditransfer ke wilayah masing-masing, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan

perikanan, pertanian, prasaranan pemerintah daerah, dan lingkungan hidup.

Menurut Departemen Keuangan kebijakan DAK bertujuan untuk :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal



dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati 2011).

Pengukuran Dana Alokasi Khusus dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah dengan membandingkan antara dana alokasi umum terhadap realisasi pendapatan. Semakin tinggi nilai dana alokasi umum maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus adalah pengalokasian kepada daerah tertentu guna untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

#### **2.4 Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan capaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Jika pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus, begitupun sebaliknya. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Analisis laporan keuangan

merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2012:89).

Ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada elemen indikator kinerja. Kinerja keuangan juga merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerahnya (Gideon, 2016).

Rasio keuangan sebagai indikator kinerja keuangan daerah dalam hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Ulfah, 2015). Kinerja Keuangan Daerah adalah wujud dari bentuk penilaian terhadap pencapaian kegiatan atau serangkaian program suatu organisasi dalam satu periode tertentu di bidang keuangan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, yang nantinya akan dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu daerah agar dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik atau tidak. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis

rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. APBD yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan memiliki fungsi penting bagi pemerintah diantaranya yaitu: sebagai sarana dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada pemerintah, sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi daerah, sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakatnya atas segala kegiatan dan hasil kerja pemerintah selama periode tertentu, sebagai sarana untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan atau pertumbuhan daerahnya pada setiap periode anggaran, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahunan berikutnya, dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan publik.

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga organisasi yang bersifat komersial. penggunaan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah. Mardiasmo (2002) dalam Abdullah (2015).

Adapun manfaat dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah adalah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya (Ketut, 2016). Dalam rasio keuangan pada APBD terdapat beberapa pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.

2. Badan Eksekutif

Badan eksekutif adalah badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah daerah lainnya.

3. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jendral, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Investor, kreditor, dan donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

5. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah

Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah., seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti dan lain-lain.

6. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pememrintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

7. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Dalam Mahmudi (2012) untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan

propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Berdasarkan ketentuan maka kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah ukuran yang digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, untuk mempertahankan layanan yang diinginkan serta mengukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan referensi, dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Fisa Aprilia (2016) tentang PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fisa Aprilia adalah tidak mengangkat variabel Belanja Modal dan Dana Perimbangan, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti hanya mengangkat bagian dari dana perimbangan yaitu DAU dan DAK. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan yaitu PAD, dan Kinerja Keuangan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Bambang Suprayitno (2015) tentang Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU terhadap Anggaran Belanja Modal. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Bambang adalah tidak mengangkat variabel pertumbuhan ekonomi, dan Anggaran Belanja Modal sedangkan persamaan yang dilakukan penelitian yaitu DAK dan Kinerja Keuangan.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Suprianto (2013) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak mengangkat DAU dan DAK hanya mengangkat PAD dan Kinerja Keuangan dalam penelitian ini.

Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Cherrya Dhia Wenny (2012) tentang Analisis pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan antara penelitian

yang dilakukan oleh Cherrya adalah tidak mengangkat DAU dan DAK hanya mengangkat PAD dan Kinerja Keuangan.

Penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Taufik Akbar (2012) tentang Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun Anggaran (2005-2011). Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Taufik adalah tidak mengangkat DAU, DAK dan Kinerja Keuangan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fisa Aprilia (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013	Hasil model penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; 2) dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; 3) Belanja modal berpengaruh kinerja keuangan Pemda Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Belanja Modal dan Dana Perimbangan, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti hanya mengangkat bagian dari dana perimbangan yaitu DAU dan DAK	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan yaitu PAD, dan Kinerja Keuangan.


No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
2.	Bambang Supriyatno (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Bambang adalah tidak mengangkat variabel pertumbuhan ekonomi, dan Anggaran Belanja Modal	persamaan yang dilakukan penelitian yaitu DAK dan Kinerja Keuangan.
3.	Suprianto (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak mengangkat DAU dan DAK hanya mengangkat PAD dan Kinerja Keuangan dalam penelitian ini.	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengangkat PAD dan Kinerja Keuangan.

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
4.	Cherrya Dhia Wenny (2012)	Analisis pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan	PAD secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Cherrya adalah tidak mengangkat DAU dan DAK hanya mengangkat PAD dan Kinerja Keuangan.	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengangkat PAD dan Kinerja Keuangan.
5.	Taufik Akbar (2012)	Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun Anggaran (2005-2011)	Secara parsial diperoleh bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal begitu pula dengan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis secara simultan disimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Taufik adalah tidak mengangkat DAU, DAK dan Kinerja Keuangan.	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengangkat PAD



## 2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

## 2.7 Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh Fisa Aprilia (2016) hasil model penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Pemda Kabupaten dan

Kota di Provinsi Jawa Tengah; Belanja modal berpengaruh kinerja keuangan Pemda Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

H<sub>1</sub> : Diduga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

### **2.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Dana Alokasi Umum adalah pengalokasian pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Evrintia (2017) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur. Penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H<sub>2</sub> : Diduga Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

### **2.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Dana Alokasi Khusus adalah pengalokasian kepada daerah tertentu guna untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H<sub>3</sub> : Diduga Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.7.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Maka hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H4 : Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.